

TERJADINYA DEGRADASI MARWAH HUKUM AKIBAT ULAH  
PARA WAKIL TUHAN (HAKIM)Rizqi Mei Vindraputri<sup>1\*</sup>, Dr. Ida Musofiana<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

E-mail: [Rizqimeivindra14@gmail.com](mailto:Rizqimeivindra14@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ida.musofiana@unissula.ac.id](mailto:ida.musofiana@unissula.ac.id)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan pejabat yang tidak bermoral dan bertanggung jawab akan amanah yang di bebankan kepadanya. Lembaga peradilan diperlukan untuk memberantas korupsi akan tetapi harapan tersebut seolah-olah sirna karena korupsi sendiri malah sering terjadi di instrument peradilan di Indonesia, terutama adalah korupsi yang dilakukan oleh para hakim. Padahal di Indonesia sendiri telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori ahli, dan literature lain sebagai sumber penelitian. Korupsi dangat meresahkan masyarakat Indonesia karena para pelaku korupsi lambat laun akan membuat Negara Indonesia dengan kekayaan yang begitu hebatnya secara perlahan akan habis dan membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin menurun. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang dimana para pelaku tindak pidana korupsi tidak takut dengan sanksi pidana yang mengancamnya. Keserakahan dan moral para pejabat Indonesia yang dirasa sangat rendah menjadi faktor penting para pejabat melakukan korupsi.

**Kata kunci:** Korupsi; Peradilan; Moral.

## ABSTRACT

*Corruption is a serious problem that still often occurs in Indonesia, carried out by officials who are immoral and irresponsible for the mandate imposed on them. The judiciary is needed to eradicate corruption, but this hope seems to have disappeared because corruption itself often occurs in the judicial instrument in Indonesia, especially corruption carried out by judges. In fact, in Indonesia itself there are laws and regulations that prohibit corruption, namely Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999. The method used in this study is normative juridical using laws and regulations, expert theories, and other literature as research sources. Corruption is very disturbing to the Indonesian people because the*

## Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No  
234Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*perpetrators of corruption will slowly make the Indonesian State with its great wealth slowly run out and make the welfare of the Indonesian people decline. Many factors influence someone to commit corruption, where the perpetrators of corruption are not afraid of the criminal sanctions that threaten them. The greed and morals of Indonesian officials who are considered very low are important factors for officials to commit corruption.*

**Keywords:** *Corruption; Justice; Morals.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses penjabaran dari ide dan cita-cita hukum yang juga terkandung dalam pasal 1 ayat (3) UUD yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai sebuah pedoman yang harus mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk yang konkrit dalam setiap lini kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Di mulai dari masa penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia sampai pada masa pasca kemerdekaan dilanjutkan dengan era orde lama, orde baru, hingga reformasi, permasalahan korupsi di Indonesia seakan tidak ada habisnya dan sudah menjadi "Budaya" yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Praktek korupsi telah menyebar ke sektor bisnis dan dapat ditemukan di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Arief, 2006).

Hal ini dapat kita temui pada kasus suap yang dilakukan oleh seorang hakim MA yang terjadi pada tahun 2022. Hakim tersebut bernama Gazalba Saleh atas keterlibatannya dalam kasus suap jual beli perkara yang dilakukannya dalam menangani kasus kepailitan KSP Intidana. Suap bermula saat gugatan perdata dan pidana terkait aktivitas KSP Intidana bergulir di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat yang merupakan debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto, tidak puas dengan keputusan PN Semarang dan Pengadilan Tinggi setempat. Oleh karenanya, keduanya mengajukan kasasi ke MA melalui dua kuasa hukum mereka, Yosep Parera dan Eko Suparno. Untuk memastikan putusan kasasi sesuai dengan keinginan kliennya, Yosep dan Eko menjalin komunikasi dengan beberapa pegawai Kepaniteraan MA. Melalui perantara panitera MA itu, suap masuk ke majelis hakim perkara kasasi, termasuk Gazalba Saleh.

Aparatur penegak hukum seharusnya memiliki peran strategis dan mulia untuk memberantas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. alih-alih menjadikan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia malah banyak kita temui yang menjadi pelaku korupsi adalah mereka yang mengemban amanah menjadi aparat penegak hukum itu sendiri. sungguh ironi memang jika kita lihat bahwa kekayaan Negara Indonesia yang sebegitu banyaknya justru digunakan serta dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dan kekayaan pribadi oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam perspektif masyarakat pun banyak yang sudah tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang dilatar belakangi oleh banyaknya kasus-kasus korupsi yang menjerat para penegak hukum ini terutama adalah hakim.

Di Negara Indonesia sendiri Korupsi dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* yaitu kejahatan luar biasa. Karena korupsi sendiri dapat menyebabkan menghambat masuknya

investasi luar, menghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sistem perekonomian. Salah satu kasus korupsi terkenal seperti kasus suap yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta. Hal ini merupakan bentuk pengalihan dana publik ke individu atau kelompok tertentu sehingga menghambat pembangunan sektor publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Korupsi juga menyebabkan kesenjangan ekonomi karena sumber dana publik yang dicuri oleh koruptor tidak tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentunya memperbesar tingginya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. Karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan hukum terhadap korupsi serta perubahan dalam peraturan hukum sebagai bentuk niat serius pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan/operasionalisasi/ implementasi kesemua peraturan tersebut dalam 78 menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Dari 30 bentuk tersebut, korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu yang berkaitan dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sebelumnya Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, didakwa menerima suap atau gratifikasi sebesar Rp. 650 Juta terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hal itu dinyatakan dalam surat dakwaan tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Gazalba menerima suap itu bersama seorang pengacara dengan jumlah uang sebesar Rp. 650 juta yang diterima oleh Gazalba dan salah satu rekannya Jawahirul Fuad.

Hal ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia yang seringkali mempertanyakan mengenai marwah penegakan hukum di Indonesia. Banyak dari masyarakat yang sudah tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dirasa tebang pilih dan tidak adanya integritas dari para penegak hukumnya. Hukum dirasa hanya suatu formalitas tertulis saja pada masa sekarang, karena hukum sudah tidak memiliki kemurnian dalam penerapannya salah satu akibat dari ulah para aparaturnegak hukum sendiri yang membuat nyawa dari hukum hilang di Republik Indonesia ini.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dimana normatif prosedurnya diselidiki dengan gambaran subjek maupun objek berupa penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data seperti undang-undang ataupun teori-teori hukum dari para ahli hukum dan melalui literatur pustaka hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Maraknya Kasus Praktik KKN di Kalangan Hakim.

Tindak kejahatan merupakan perilaku yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan tindak kejahatan dapat menebar rasa kecemasan psikologis dari korban serta lingkungan terdekat dari korban, sehingga masyarakat dalam melakukan segala kegiatan dapat terbatas karena adanya tindak kejahatan tersebut ketenangan dan juga ketertiban dalam lingkungan masyarakat pun dapat terganggu. Semakin maju dan berkembangnya zaman jenis dan metode pelaku dalam melakukan kejahatan pun semakin beragam dan bervariasi. Dalam kasus yang sering ditemui pelaku melakukan kejahatan karena dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang terdapat baik dari faktor internal diri manusianya sendiri maupun faktor eksternal manusia.

Peran fungsi hukum dibutuhkan melalui peraturan-peraturan yang secara sah mengatur tentang larangan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan dengan disertai dengan beberapa sanksi yang akan dikenakan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Hal ini berhubungan dengan salah satu fungsi hukum pidana yaitu membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana.

Satjipto Rahardjo antara lain menyatakan "Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan". Menurut Sudarto di bidang penegakan hukum pidana didukung oleh alat pelengkap dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejahatan korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (Ordinary Crime), masyarakat internasional saat ini, sepakat untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang luar biasa tidaklah berarti dapat keluar dari koridor *the rule of law*. Karena sifat kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya harus secara luar biasa

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sedang mengkhawatirkan dan menjadi lawan berat bagi lembaga anti korupsi. Di Indonesia lembaga ini disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selalu terjadi kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2023 ini, banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi yang disebabkan oleh gabungan faktor kelembagaan dan budaya.

Penegakan hukum yang tidak kuat dapat memunculkan korupsi yang tidak terbendung dan institusi peradilan tidak memiliki kebebasan berdiri sendiri, sehingga menghalangi proses pengadilan yang efisien. Prosedur administratif yang kompleks memungkinkan adanya peluang untuk pemerasan, dan rendahnya penghasilan dalam sektor

pemerintahan dapat menjadi insentif bagi tindakan korupsi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan. Pada negara berkembang seperti Indonesia, terkenal akan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Masalah ini menjadi fokus utama bagi setiap pemerintah dan warga negara yang bertanggung jawab dari adanya hal ini.

Jumlah dana yang luar biasa digunakan untuk membatasi atau mengatasi korupsi, suatu hal yang seharusnya tidak perlu jika semua orang dapat menghargai integritas dan prinsip yang lebih penting daripada yang lain. Selain itu, sistem juga tidak perlu lagi memberikan celah bagi terjadinya tindakan korupsi. Sebuah keadaan yang buruk dan rendahnya standar hidup adalah faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi yang meluas di negara-negara berkembang. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, namun secara umum, teori GONE digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi (Matthew, 2024).

Teori GONE (Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure) yang dipaparkan oleh Jack Bologna, adalah singkatan dari Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, dan Pengungkapan. Teori ini mengemukakan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan korupsi pada dasarnya memiliki sifat serakah dan tidak mampu merasa puas. Tidak ada kata puas dalam hati koruptor yang tamak. Keserakahan, saat dihadapkan dengan peluang, akan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika seseorang menjadi sangat serakah dan diberi kesempatan, ada potensi mereka akan terjerumus dalam tindakan korupsi jika gaya hidup mereka keterlaluan dan pengungkapan serta penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak memadai tidak mampu memberikan efek dan peringatan yang cukup.

Motif seseorang dapat melakukan korupsi ialah muncul karena adanya tekanan, seperti ekonomi yang menjadi pendukungnya. Namun, menurut pendapat Cressey, adakalanya tekanan tersebut tidak sepenuhnya nyata. Jika seseorang merasa tertekan atau tergoda oleh iming-iming hadiah, maka salah satu faktor utama telah terjadi. Faktor kedua, ialah kesempatan. Salah satu contoh yang paling umum terjadi merupakan kurangnya pengawasan yang memungkinkan terjadinya korupsi, jika tidak ada kesempatan yang terlihat, maka peluang untuk melakukan korupsi akan tidak ada. Faktor ketiga adalah mengadakan rasionalisasi.

Pelaku korupsi selalu memiliki alasan atau justifikasi untuk melakukan tindakan mereka. Kondisi ini paling tidak mengurangi perasaan bersalah dari pelaku, misalnya pelaku merasa gajinya tidak sesuai dengan upah dan ataupun pelaku merasa dicurangi oleh perusahaan yang lebih banyak memakai uang hasil kerja keras mereka. Di samping itu, budaya yang menghargai praktik patronase dan hubungan informal juga berperan dalam menciptakan pandangan bahwa korupsi adalah sesuatu yang dapat diterima atau tidak bisa dihindari. Dalam beberapa kasus, keinginan politik untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang melawan korupsi bisa tidak sejalan, dan kelompok individu yang memiliki kekuasaan dapat memperlambat usaha reformasi yang sesungguhnya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, seperti memperkuat institusi, meningkatkan keterbukaan, dan mengembangkan sikap menolak terhadap tindakan korupsi.

## 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku KKN

Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan jelas bahwa ketika hakim bertindak korup – yaitu, ketika mereka memutuskan kasus yang menguntungkan satu pihak dengan imbalan beberapa bentuk keuntungan pribadi atau kelompok yang seharusnya tidak menjadi hak mereka – mereka dinyatakan melanggar hukum Indonesia. Undang-Undang Antikorupsi Indonesia tahun 1999, yang diamandemen pada tahun 2001, memberikan dalam Pasal 2 (1) definisi yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, yang meliputi setiap tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya pelaku atau orang lain, dan yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 melarang setiap orang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan yang dijabatnya, dengan cara yang dapat merugikan keuangan negara atau kekayaan negara.

Praktik korupsi di lingkup peradilan menyebabkan terjadi penyelewengan terhadap tujuan hukum yakni menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Praktik korupsi yang biasa terjadi di lingkup penegak hukum adalah suap meyuap dan gratifikasi. Membudayanya praktik korupsi ini membutuhkan upaya yang ekstra dalam melakukan penyelesaian yang lebih cepat, tegas, dan signifikan.

Suap meyuap di Indonesia telah melekat pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Korupsi yang merambat ke penegakan hukum Indonesia menyebabkan sulitnya dilakukannya pemberantasan terhadap kejahatan ini. Semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia dengan cara suap, yang sudah masuk ke lingkup aparat penegak hukum membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja penegak hukum yang dipenuhi dengan intervensi dan kepentingan, kurangnya itikad baik serta jauhnya dari kemandirian dan keseriusan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Meskipun undang-undang tentang pemberantasan korupsi ada perubahan dan perubahan bahkan pengaturan korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan dan begitu pula terhadap aparat penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi baik kepolisian, kejaksaan, KPK, Advokat maupun lembaga kehakiman sebagai penegak hukum telah terstruktur sedemikian rupa dengan tugas ideal yang tidak memberikan jaminan yang lebih optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya suap. Jika budaya hukum (public legal awareness) dalam ikut serta dalam pemberantasan korupsi diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum akan sulit dilakukan, atau hasil penegakan hukum akan jauh dari yang diharapkan.

Di Indonesia juga sering dikatakan bahwa korupsi di lembaga peradilan adalah sistematis dan terlembaga: pembayaran gelap disaring ke dalam jaringan patronase di mana atasan penerima mengambil persentase. Untuk alasan ini, sistem peradilan Indonesia sering digambarkan sebagai 'mafia' (peradilan mafia) karena sebagian besar suap dibayarkan sebagai bagian dari pengaturan jaringan yang telah terorganisir sedemikian rupa sehingga jika ditinjau dari berbagai macam aspek dari atas sampai bawah dari suatu struktur susunan organisasi Peradilan telah disusupi oleh manusia-manusia korup yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam lingkup peradilan adalah praktik suap-menyuap antar penega hukum. Dalam UUPTK praktik suap meyuap

digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah dirumuskan yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTK). Larangan suap-menyuap diatur dalam Pasal 5,6,11,12 dan 13 UUPTK (Matthew, 2024). Pasal 5 larangan suap terhadap pejabat pegawai negeri dan/atau pejabat publik lainnya dengan maksud agar pejabat tersebut dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang mana perbuatan dari pejabat tersebut telah nyata bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sanksi bagi seorang yang melakukan suap bagi pemberi maupun penerima akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling rendah 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda sebanyak lima puluh juta rupiah atau denda maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah. Dan jika ditinjau dari jenis atau cara melakukan suap dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki macam yang berbeda yaitu:

- a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara;
- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima suap;
- c. Suap Hakim dan Suap Advokat;
- d. Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya;
- e. Hakim dan Advokat yang menerima suap;

Seperti yang kita ketahui sudah banyak kasus yang terjadi terkait terjadinya praktik korupsi di lingkungan peradilan di Indonesia hal ini menjadi keprihatinan seluruh pihak terutama masyarakat Indonesia. Seorang Penegak hukum yang seharusnya dapat memberikan contoh baik untuk menaati hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum malah mereka sendiri yang melakukan perilaku tersebut. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja harus ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Selain tindakan represif, tindakan preventif pun harus dilakukan demi mengurangi jumlah korupsi di Indonesia terutama di lingkungan peradilan.

Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di peradilan adalah dengan dibentuknya, lembaga peradilan yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tampaknya juga memberikan kontribusi yang signifikan. Hal itu dilakukan dengan mengalihkan beberapa jenis kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dari peradilan umum yang dulunya merupakan forum penentuan hal-hal tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, persis seperti yang dimaksudkannya, telah menghilangkan beberapa peluang korupsi yang berpotensi menguntungkan dari para hakim yang korup. Dalam melakukannya, dan dengan meningkatkan kemungkinan bahwa hakim pengadilan umum sendiri suatu hari nanti akan muncul di hadapannya sebagai terdakwa, hal itu juga merupakan ancaman implisit terhadap impunitas aktor negara dan, khususnya, hakim lainnya (Matthew, 2024).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didirikan pada tahun 2003 untuk mengadili kasus-kasus yang diselidiki dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, yang terdiri dari polisi dan jaksa yang diseleksi dengan cermat, secara kelembagaan independen dari aparat penegak hukum Indonesia. KPK berwenang mengusut dan mengadili kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah, yang melibatkan keuangan negara dalam jumlah besar, atau menarik perhatian publik yang signifikan (Pasal 6(c) dan 11 UU KPK). Ia juga dapat mengambil alih penyidikan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan biasa jika dianggap tidak segera ditangani, jika ada indikasi korupsi dalam

penyidikan atau penuntutan, atau jika kasusnya sangat kompleks atau sulit (Pasal 9 UU KPK).

Menurut hemat penulis, salah satu sebab membudanya praktik korupsi adalah karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku koruptor relatif ringan, sehingga mereka yang ingin berbuat demikian tidak ada rasa takut bagi mereka. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan kerugian terhadap negara karena ulah dari para koruptor kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin, salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena perbuatan dari pelaku koruptor oleh karena itu semestinya terhadap pelaku koruptur harus dijatuhi hukuman mati. berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini, belum ada pelaku koruptor yang dihukum mati, karena salah satu sebabnya adalah dari substansi peraturan perundang-undangannya lebih berpihak kepada koruptor, kalau memang benar ingin memberantas korupsi maka hendaknya hukuman terhadap koruptor harus diperberat bukan malah diperingan. Hal ini membuat para pelaku korupsi tidak jera dan tidak takut akan sanksi pidana yang akan mereka terima ketika melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu masalah serius penyebab adanya tindak pidana korupsi adalah banyaknya manusia yang memiliki jiwa serakah, terutam bagi kalangan pejabat yang telah di berikan kewenangan oleh Undang-Undang dan mendapatkan gaji dari Negara dimana gaji tersebut pun hasil dari pembayaran pajak oleh yang dilakukan oleh masyarakat maka sangat tidak bermoral sekali ketika mereka mengambil bagian yang seharusnya tidak mereka ambil. Dalam hal ini kesadaran moral setiap manusia harus ditingkatkan, korupsi merupakan masalah yang sangat serius di Negeri ini terutama di lingkungan peradilan. Lembaga peradilan yang seharusnya tempat atau sumbernya keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan ini malah sebaliknya, mereka menjadikan tempat mulia ini menjadi ladang keuntungan demi keuntungan dan kekayaan mereka sendiri.

Moral dan hukum seperti mata uang logam yang selalu berdampingan yang dimana diantara keduanya adalah satu kesatuan yang harus terimplementasi dengan optimal. Hukum dan moralitas artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan yang pendapat Lawrece M.Friedmann yang menyatakan bahwa tidak akan pernah ada pemisahan total antara hukum dan moral , pendapat ini didukung oleh Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum moral adalah hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, terlepas dari moral hukum sebenarnya bukanlah hukum dan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, untuk mencegah korupsi di Indonesai tidak boeh serta merta mengedepankan huku semata melainkan juga dibarangi dengan pendidikan moralitas terhadap pelaku dan pejabat publik lainnya.

## KESIMPULAN

Praktik suap merupakan praktik korupsi yang sering dilakukan oleh hakim di lingkungan peradilan. Hakim sering disebut sebagai wakil tuhan di dunia karena tugas dan amanah yang diembannya sangat mulia yang dimana setiap keputusan hakim akan menentukan hidup mati serta masa depan dari seseorang yang terjerat suatu perkara hukum. hakim diposisi ini harus lah memiliki sifat netralitas dan tidak berpihak terhadap siapapun pihak yang mungkin sedang berperkara. Suap menyuap mempengaruhi putusan oleh hakim. Bentuk korupsi ini telah melekat pada diri aparat penegak hukum sehingga sulit untuk diatasi. Lembaga peradilan merupakan

lembaga yang sangat menentukan wajah hukum di Negara Indonesia, karena bagi orang-orang yang mungkin sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum mereka akan mencari keadilan di lembaga peradilan tersebut. Oleh karena itu lembaga peradilan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas serta sikap moral yang tinggi tidak boleh sembarangan orang dapat menjadi pejabat yang diberikan kewenangan serta ditugaskan di lembaga peradilan karena sifatnya yang sungguh mulia dan suci. Dan harus ditingkatkan kembali terkait upaya-upaya yang dapat mengurangi jumlah korupsi di Indonesia. semua instrument dalam Negara ini baik aparaturnya penegak hukum, para pembuat Undang-Undang, kualitas produk Undang-Undang, serta kesadaran masyarakat akan korupsi harus ditingkatkan kembali demi marwah hukum dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

### Karya Ilmiah

Matthew Mikha Sebastian Matondang & Moody Rizqy Syailendra Putra, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Vol. 3, No. 1.

Nafisa Putri Hananti , Ryandito Arya Pratama , Tesalonika Rosian Angel Sidabutar, Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia, *Indegenous Knowledge*, Vol. 2, No. 5.

Fadli M & Iskandar, Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia Dan Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia, Vol. 3, No. 1.

Mamay Komariah, Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi.

### Website

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n1d1knr2lo> diakses pada pukul 11.58.WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n0yxz00dkodiakses> pukul 22.52 WIB